



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI
IZIN TRAYEK, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 5) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah realisasi penerimaan.
- KETIGA** : Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dalam hal kinerja pemungutan yang telah ditentukan tercapai.
- KEEMPAT** : Dalam hal kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada bulan berikutnya apabila mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- KELIMA** : Penentuan target kinerja pemungutan setiap triwulan, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Insentif secara proporsional diberikan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Pejabat dan pegawai pelaksana pemungut Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

- KETUJUH** : Pembagian besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor secara proporsional, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Mekanisme pembagian biaya Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019
TANGGAL : 1 April 2019
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM,
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2019

**PEMBAGIAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO.	Uraian	Prosentase (%)	Jumlah Orang	Prosentase (%) X Jumlah Orang
1	Bupati	0,250	1	0,250
2	Wakil Bupati	0,150	1	0,150
3	Sekretaris Daerah	0,100	1	0,100
4	Dinas Perhubungan			
	a. Kepala	0,500	1	0,500
	b. Sekretaris	0,300	1	0,300
	c. Kepala UPTD Perparkiran	0,400	1	0,400
	d. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD	0,300	1	0,300
	e. Koordinator Perparkiran	0,250	1	0,250
	f. Pengelola Perparkiran	0,150	3	0,450
	g. Bendahara Penerima dan Penyetor	0,150	1	0,150
	h. Pengadministrasi Penerimaan	0,150	1	0,150
J U M L A H				3,000

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019

TANGGAL : 1 April 2019

**TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM,
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2019**

**PENGHITUNGAN TARGET KINERJA BERDASARKAN PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Jumlah Target = Rp. 648.000.000

(terbilang : Enam ratus empat puluh delapan juta rupiah)

- 1) Sampai dengan Triwulan I = 15% (lima belas persen)
= 15% X Rp. 648.000.000
= Rp. 97.200.000

(terbilang : Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

- 2) Sampai dengan Triwulan II = 40% (empat puluh persen)
= 40% X Rp. 648.000.000
= Rp. 259.200.000


(terbilang : Dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

- 3) Sampai dengan Triwulan III = 70% (tujuh puluh persen)
= 70% X Rp. 648.000.000
= Rp. 453.600.000

(terbilang : Empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

- 4) Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus persen)
= 100% X Rp. 648.000.000
= Rp. 648.000.000

(terbilang : Enam ratus empat puluh delapan juta ribu rupiah)

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019
TANGGAL : 1 April 2019
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM,
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBAGIAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	Uraian	Prosentase (%)	Jumlah Orang	Prosentase (%) X Jumlah Orang
1	Bupati	0,250	1	0,250
2	Wakil Bupati	0,150	1	0,150
3	Sekretaris Daerah	0,100	1	0,100
4	Dinas Perhubungan			
	a. Kepala	0,500	1	0,500
	b. Sekretaris	0,300	1	0,300
	c. Kepala UPTD Perparkiran	0,400	1	0,400
	d. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD	0,300	1	0,300
	e. Koordinator Perparkiran	0,250	1	0,250
	f. Pengelola Perparkiran	0,150	3	0,450
	g. Bendahara Penerima dan Penyetor	0,150	1	0,150
	h. Pengadministrasi Penerimaan	0,150	1	0,150
J U M L A H				3,000

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019
TANGGAL : 1 April 2019
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2019

PENGHITUNGAN TARGET KINERJA BERDASARKAN PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Jumlah Target = Rp. 710.640.000

(terbilang : tujuh ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

- 1) Sampai dengan Triwulan I = 15% (lima belas persen)
= 15% X Rp. 710.640.000
= Rp. 106.596.000

(terbilang : Seratus enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

- 2) Sampai dengan Triwulan II = 40% (empat puluh persen)
= 40% X Rp. 710.640.000
= Rp. 284.256.000



(terbilang : Dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- 3) Sampai dengan Triwulan III = 70% (tujuh puluh persen)
= 70% X Rp. 710.640.000
= Rp. 497.448.000

(terbilang : Empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

- 4) Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus persen)
= 100% X Rp. 710.640.000
= Rp. 710.640.000

(terbilang : Tujuh ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)


BUPATI PURWAKARTA, 
SANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019
TANGGAL 1 April 2019
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBAGIAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	Uraian	Prosentase	Jumlah	Prosentase (%) X
		(%)	Orang	Jumlah Orang
1	Bupati	0,250	1	0,250
2	Wakil Bupati	0,150	1	0,150
3	Sekretaris Daerah	0,100	1	0,100
4	Dinas Perhubungan			
	a. Kepala	0,500	1	0,500
	b. Sekretaris	0,300	1	0,300
	c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	0,300	1	0,300
	d. Kepala Seksi Pengujian Sarana	0,300	1	0,300
	e. Pelaksana Golongan III	0,200	2	0,400
	f. Bendahara Penerima dan Penyetor	0,100	1	0,100
	g. Pelaksana Golongan II	0,100	6	0,600
J U M L A H				3,000

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019
TANGGAL : 1 April 2019
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2019

**PENGHITUNGAN TARGET KINERJA BERDASARKAN PENERIMAAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**


Jumlah Target = Rp. 825.000.000
(terbilang : Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)

1) Sampai dengan Triwulan I = 15% (lima belas persen)
= 15% X Rp. 825.000.000
= Rp. 123.750.000
(terbilang : Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2) Sampai dengan Triwulan II = 40% (empat puluh persen)
= 40% X Rp. 825.000.000
= Rp. 330.000.000
(terbilang : Tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

3) Sampai dengan Triwulan III = 70% (tujuh puluh persen)
= 70% X Rp. 825.000.000
= Rp. 577.500.000
(terbilang : Lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

4) Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus persen)
= 100% X Rp. 825.000.000
= Rp. 825.000.000
(terbilang : Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019
TANGGAL : 1 April 2019
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBAGIAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	Uraian	Prosentase (%)	Jumlah Orang	Prosentase (%) X Jumlah Orang
1	Bupati	0,250	1	0,250
2	Wakil Bupati	0,150	1	0,150
3	Sekretaris Daerah	0,100	1	0,100
4	Dinas Perhubungan			
	a. Kepala	0,500	1	0,500
	b. Sekretaris	0,400	1	0,400
	c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	0,400	1	0,400
	d. Kepala Seksi Angkutan	0,400	1	0,400
	e. Bendahara Penerima dan Penyetor	0,200	1	0,200
	f. Pelaksana Golongan III	0,200	3	0,600
J U M L A H				3,000

BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 264 - Dishub / 2019
TANGGAL : 1 April 2019
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2019

**PENGHITUNGAN TARGET KINERJA BERDASARKAN PENERIMAAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**


Jumlah Target = Rp. 147.000.000
(terbilang : seratus empat puluh tujuh juta rupiah)

1) Sampai dengan Triwulan I = 15% (lima belas persen)
= 15% X Rp. 147.000.000
= Rp. 22.050.000
(terbilang : Dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)

2) Sampai dengan Triwulan II = 40% (empat puluh persen)
= 40% X Rp. 147.000.000
= Rp. 58.800.000
(terbilang : Lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

3) Sampai dengan Triwulan III = 70% (tujuh puluh persen)
= 70% X Rp. 147.000.000
= Rp. 102.900.000
(terbilang : Seratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

4) Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus persen)
= 100% X Rp. 147.000.000
= Rp. 147.000.000
(terbilang : Seratus empat puluh tujuh juta rupiah)


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA